

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28B ayat 2 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan”. Perlindungan tersebut bertujuan untuk melindungi anak dari kejahatan karena anak sangat rentan dengan tindakan-tindakan kejahatan dari pelaku yang tidak bertanggungjawab. Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seluruhnya. Perlindungan terhadap anak harus diberikan sejak dalam kandungan hingga lahir, setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak itu meminta.<sup>1</sup>

Guna terciptanya pemenuhan hak anak dalam perlindungan anak di Indonesia serta melindungi anak dari bahaya yang berada disekitar mereka, perlunya perhatian secara khusus dalam mewujudkan permasalahan ini. Perihal ini pun menjadi tantangan pemerintah Indonesia untuk melindungi generasi emas penerus bangsa. Salah satu Permasalahan yang masih marak terjadi dimasyarakat adalah kasus pengangkatan anak jelas begitu kompleks dan rumit terlebih pada saat ini perkembangan teknologi yang cukup pesat pada negara maju maupun di negara berkembang yang masih banyak pasangan suami istri dari satu ikatan perkawinan rela mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk

---

<sup>1</sup> Lisa Novita, Adi Hermansyah. 2018. *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penelantaran Anak (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Aceh Besar)*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa : Universitas Syiah Kuala.

mengadopsi anak yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan dengan cara yang benar. Namun, dengan hal ini banyak oknum-oknum yang justru menyalahgunakan serta memanfaatkan kesempatan emas ini untuk menarik keuntungan dimana sasaran oknum tersebut yakni anak-anak yang kemudian di perdagangkan dengan modus adopsi anak secara ilegal tanpa melihat aturan dan cara yang benar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”. Dengan begitu proses pengangkatan anak atau adopsi anak ini harus melalui prosedur cara yang baik dan benar.

Indonesia sendiri telah mengatur tentang bagaimana prosedur pelaksanaan pengangkatan anak yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkat Anak, sehingga dengan adanya aturan tersebut sudah menjadi dasar setiap orang yang hendak mengangkat anak dengan tata cara prosedur yang telah di atur Undang-Undang. Banyak hal yang dapat ditemui terjadinya fenomena anak yang diadopsi secara ilegal lalu diperdagangkan dengan meraup keuntungan yang tidak sedikit.

Perdagangan anak merupakan isu yang aktual dan fundamental, kasus ini telah memakan banyak korban yang khususnya anak-anak. Adapun akibat dari kejahatan yang ditimbulkan tidak hanya pada aspek ekonomi namun, juga

banyaknya tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin luas di Indonesia tetapi juga aspek politik, budaya, dan kemanusiaan.<sup>2</sup>

Sebagai contoh kasus perdagangan anak dengan cara adopsi ilegal yakni kasus di Kota Surabaya pada tahun 2018 kepolisian Kota Surabaya menetapkan 4 (orang) tersangka kasus perdagangan anak yang menggunakan cara dengan konsultasi dan adopsi secara ilegal terhadap balita melalui akun sosial media Instagram @konsultasihatiprivat.<sup>3</sup> Hal ini juga membuktikan bahwa perkembangan teknologi juga menjadi turut berkembangnya modus kejahatan yang semakin mudah di gunakan. Salah satu lagi bentuk perdagangan anak yaitu penjualan anak yang berkedok adopsi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi pelaku perdagangan orang.

Adopsi dan perdagangan manusia atau terdapat perbedaan yang sangat tipis. Proses adopsi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan mekanisme yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun dalam prakteknya, di masyarakat masih terjadi adopsi secara langsung tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan yang ada, yakni melalui penetapan pengadilan. Orang tua angkat

---

<sup>2</sup> Anisa N Ghasani. 2017. *Pengaturan Tindak Pidana Adopsi Ilegal Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai Perdagangan Orang*. UII DSPACE Fakultas Hukum. Hlm 83

<sup>3</sup> CNN Indonesia, “*Ungkap Penjualan Bayi di Medsos, Polisi Buru Pengadopsi*” dalam [http://cnnindonesia.com/nasional/20181012165555-12-338035/ungkap\\_penjualan-bayi-di-medsos-polisi-buru-pengadopsi.html](http://cnnindonesia.com/nasional/20181012165555-12-338035/ungkap_penjualan-bayi-di-medsos-polisi-buru-pengadopsi.html), diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

melakukan adopsi secara langsung dengan orangtua biologis calon anak angkat atau melalui perantara.

Kemudian daripada itu pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia, lebih banyak didasarkan pada pertalian darah dan tata cara menurut hukum adat dan kebiasaan masyarakat setempat, misalnya di Jawa, orang lebih suka mengangkat anak dari kalangan keluarga sendiri. Pengangkatan anak menurut hukum adat supaya dianggap sah harus dilaksanakan dengan upacara-upacara tertentu dan dengan dihadiri kepala desa setempat serta disaksikan oleh masyarakat setempat sehingga statusnya menjadi jelas dan terang bagi anggota keluarga. Sehingga banyaknya perdebatan dalam pengaturan pengangkatan anak yang dikhawatirkan akan menjadi permasalahan utama dalam perdagangan anak yang sedang marak ini.

Berdasarkan hal itu penulis juga merujuk serta mengobservasi mengenai proses pengangkatan anak pada Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan keadaan lingkungan seperti faktor ekonomi yang mengakibatkan orang tua memberikan anaknya kepada orang lain untuk diadopsi tanpa memikirkannya apakah nantinya anak yang diadopsi itu akan diperlakukan baik atau tidak. Maraknya masyarakat yang melakukan adopsi anak melalui cara lisan saja tanpa sepengetahuan perangkat desa dan dinas setempat. Kemudian daripada itu masyarakat Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun juga mengabaikan berkenaan dengan prosedur pengangkatan anak atau adopsi sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga hal itu sangat dikhawatirkan berpotensi dengan perdagangan manusia hingga eksploitasi anak dengan kekerasan.

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang dilakukan penulis di Desa Dolopo, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, ditemukan adanya beberapa praktik pengangkatan anak yang dilakukan tanpa melalui prosedur hukum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Praktik pengangkatan anak tersebut pada umumnya dilakukan secara informal, baik melalui kesepakatan lisan antar keluarga maupun melalui pihak perantara, tanpa adanya penetapan pengadilan dan rekomendasi dari instansi yang berwenang.

Dalam praktiknya, penulis menemukan sedikitnya lima kasus pengangkatan anak di Desa Dolopo. Kasus pertama menunjukkan adanya penyerahan seorang anak perempuan berusia sekitar tiga tahun oleh orang tua kandungnya kepada pasangan suami istri yang belum memiliki anak, dengan alasan ketidakmampuan ekonomi. Penyerahan anak tersebut dilakukan secara lisan tanpa pencatatan administrasi desa dan tanpa proses hukum yang sah, sehingga terjadi pengalihan tanggung jawab pengasuhan anak tanpa kepastian status hukum. Hal ini bisa terjadi dalam lingkup hubungan kekerabatan.

Kemudian di Desa Dolopo juga ada pengangkatan seorang anak laki-laki diangkat oleh keluarga dekat dari pihak ibu kandung karena saudara yang menjadi ibu angkat tidak dikaruniai keturunan sejak 9 tahun pernikahan. Pengangkatan anak tersebut hanya didasarkan pada kesepakatan keluarga dan kebiasaan masyarakat setempat, tanpa pelibatan pemerintah desa atau Dinas Sosial. Praktik ini menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan hukum anak angkat serta hak dan kewajibannya di kemudian hari.

Memperlihatkan adanya pengangkatan anak yang melibatkan pihak perantara. Seorang bayi yang baru dilahirkan diserahkan kepada pihak lain dengan disertai pemberian sejumlah uang kepada ibu kandung, yang secara formal disebut sebagai bantuan biaya persalinan. Namun demikian, pola tersebut menunjukkan adanya indikasi praktik pengangkatan anak yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan anak dengan modus adopsi ilegal. Banyaknya kasus pengangkatan anak yang tanpa melibatkan kedudukan hukum di atasnya membuat warga yang berstatus pasangan suami istri yang berasal dari luar wilayah Desa Dolopo yang mengangkat seorang anak dari keluarga kurang mampu. Proses pengangkatan anak dilakukan tanpa rekomendasi Dinas Sosial dan tanpa penetapan pengadilan, kemudian anak dibawa keluar daerah. Kondisi ini menyebabkan tidak adanya pengawasan dari pemerintah desa terhadap keberlangsungan pemenuhan hak-hak anak tersebut.

Maraknya pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan alasan adat dan kebiasaan masyarakat setempat dengan tujuan memberikan kehidupan yang lebih layak kepada anak. Meskipun secara sosiologis praktik tersebut diterima oleh masyarakat, namun secara yuridis pengangkatan anak tersebut tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga status hukum anak angkat tidak memperoleh kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pengangkatan anak di Desa Dolopo masih banyak dilakukan di luar mekanisme hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak anak serta membuka peluang terjadinya tindak pidana perdagangan anak dengan modus

pengangkatan anak, sehingga diperlukan kajian hukum yang komprehensif terkait pertanggungjawaban hukum atas praktik tersebut.

Jika berbicara mengenai konsep pengangkatan anak yang ilegal, kita mengacu pada Pasal 79 UUPA yang mengatur mengenai sanksi jika pengangkatan dilakukan tidak sesuai dengan aturan/ilegal, yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun, di dalam pasal ini tidak dijelaskan secara spesifik perbuatan apa saja yang bisa disebut sebagai adopsi ilegal yang diancam pidana.<sup>4</sup> Jadi, masih terdapat kekaburan norma dalam Undang-Undang tentang ketentuan yang disebut tindak pidana adopsi ilegal. Dalam beberapa kondisi khusus, para pelaku adopsi ilegal diancam pula dengan Undang-undang Tindak Pidana Perdagangan Orang jika adopsi dilakukan secara ilegal.<sup>5</sup> Berdasarkan uraian diatas penulis berkeinginan mengangkat judul penelitian ini tentang **“TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERDAGANGAN ANAK DENGAN MODUS ADOPSI (Studi kasus di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana modus yang digunakan pelaku dalam pengangkatan anak kaitannya dengan menurut Undang-Undang perdagangan orang ?

---

<sup>4</sup> H. S. Bakhtiar, et.al., *“Legal Arrangements Regarding the Adoption of Children in Indonesia” dalam International Journal of Humanities and Social Sceince Invention (ISSN) Volume. 6, Nomor. 2, hlm 33-44*

<sup>5</sup> Lihat Pasal 79 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana perdagangan anak dengan modus adopsi di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui modus yang digunakan pelaku dalam pengangkatan anak kaitannya dengan menurut Undang-Undang perdagangan orang.
- b. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana perdagangan anak dengan modus adopsi di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Bagi Akademik

Dengan adanya penulisan penelitian hukum ini diharapkan dapat mengembangkan keilmuan serta menambah wawasan dalam bidang hukum khususnya terkait pertanggungjawaban pidana perdagangan anak dengan modus pengaturan adopsi di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

- b. Bagi Peneliti

Diharapkan pula hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan penulis khususnya terkait penerapan pertanggungjawaban pidana perdagangan anak dengan modus pengaturan adopsi di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

- c. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat lebih memperhatikan payung hukum terkait penerapan pertanggungjawaban pidana perdagangan anak dengan modus pengaturan adopsi di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta informasi kepada masyarakat tentang pertanggungjawaban pidana perdagangan anak dengan modus pengaturan adopsi di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

**E. Kegunaan Penelitian**

Penulisan penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan wawasan seputar penerapan tentang pertanggungjawaban hukum perdagangan anak dengan modus pengaturan adopsi dalam perspektif hukum positif maupun hukum adat yang terjadi dalam kebiasaan masyarakat Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

**F. Metode Penelitian**

1. Pendekatan Penelitian

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum penulisan disini ialah teknik yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah Mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis bertujuan memperoleh pengetahuan bagaimana analisa pertanggungjawaban hukum perdagangan anak dengan modus pengaturan adopsi dalam perspektif hukum positif maupun hukum adat yang terjadi dalam kebiasaan masyarakat Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ini berpusat di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.. Lokasi ini dipilih karena masih banyaknya masyarakat Desa dolopo yang melakukan adopsi anak yang dikhawatirkan dapat terjadi perdagangan anak.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Data primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian. Dengan mengadakan wawancara dengan pihak yang berwenang dalam pertanggungjawaban hukum perdagangan anak dengan modus pengaturan adopsi dalam prespektif hukum positif maupun hukum adat yang terjadi dalam kebiasaan masyarakat Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun. Selain itu juga bisa menggunakan dokumentasi supaya bisa mendukung penelitian ini dan juga ditambah dengan survey.

### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh penulis secara tidak langsung pada subjek maupun objek penelitian atau dapat disebut juga bersumber dari kepustakaan seperti contohnya literatur, teori-teori ahli, doktrin, web, penelitian terdahulu, dan jurnal-jurnal dengan riset terdahulu yang berhubungan langsung dengan topik penelitian.

#### 4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

##### a. Wawancara

Penulis melakukan penulisan ini dengan cara wawancara terhadap narasumber secara langsung sebagai sumber informasi agar dapat diketahui tanggapan, pendapat, seras penyebab dari kasus tersebut.

Dalam penelitian ini melibatkan responden diantaranya adalah :

1. Kepala Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun atas nama Bapak Sayekti.
2. Bayan Desa Dolopo atas nama Bapak Edi Subekti

##### b. Dokumen

Penulis melakukan pengumpulan data dengan cara memfoto dan mencatat dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus yang ada di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun serta akan dikaji, sebagai bukti bahwa penulis memang sudah benar-benar melakukan penelitian terhadap pertanggungjawaban hukum perdagangan anak dengan modus adopsi.

#### 5. Teknik Analisa Data

Metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif. Dimana analisis ini menggambarkan kondisi dalam pengumpulan data berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai suatu masalah yang diteliti. Sehingga, pembahasan pada tahap awal

dilakukan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan persoalan yang menjadi objek kajian. Sedangkan untuk tahap kedua akan dilakukan pembahasan yang berupa pendiskusan, antara berbagai data sekunder serta data primer yang terkait, dengan berbagai peraturan perundangundangan yang telah diinventarisir, sehingga pada tahap akhir, akan ditemukan hukum in-concreto-nya.

### **G. Sistematika Penulisan Skripsi**

Sistematika adalah gambaran singkat secara menyeluruh pada penulisan skripsi ini. Adapun sistematikan ini bertujuan ununtuk membantu para pembaca dengan mudah memahami skripsi ini.

Bagian awal dari skripsi ini nantinya akan bermuat sampul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Bagian isi dari skripsi ini terdiri dari empat bab yakni:

#### **BAB I**

Dalam bab 1 pendahuluan ini merupakan suatu rincian yang mengumakakan apa yang menjadi dorongan penulis untuk mengambil dan merumuskan permasalahan dan penulis akan menjelaskan dan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

#### **BAB II**

Didalam bab II berisi tentang tinjauan pustaka atau keajian pustaka yang terdiri dari tinjauan teoritis dan yuridis yang mendukung hasil penelitian

dari penulis yakni tentang pertanggungjawaban hukum perdagangan anak dengan modus adopsi di Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun.

### BAB III

Dalam bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan penulis akan menjelaskan dan menguraikan mengenai jawaban tentang hasil penelitian serta menguraikan pembahasan yang menghubungkan pemikiran dengan fakta terhadap permasalahan dalam penulisan ini.

### BAB VI

Dalam bab VI berisi tentang penutup meliputi simpulan dan saran, dalam bab ini sangat penting dikarenakan memuat garis besar daripada isi skripsi atau hasil penelitian.

Bagian akhir dari skripsi ini adalah daftar pustaka dan lampiran.

